

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 TENTANG
SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024**

Irmayani¹, Emilda Firdaus², Junaidi³

irma.yani0373@student.unri.ac.id¹, emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id², junaidi@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, khususnya dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan standar Mahkamah Konstitusi dalam menilai pelanggaran yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan, terutama ketika pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti, namun tetap ditemukan pelanggaran lain yang dijadikan dasar untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut lebih mengedepankan keadilan substantif dengan tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif berupa selisih suara, tetapi juga pada aspek kualitatif berupa pelanggaran yang berdampak terhadap hasil pemilihan. Meskipun pelanggaran TSM tidak terbukti, Mahkamah tetap menemukan pelanggaran lain yang dinilai berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan dan menjadikannya dasar untuk memerintahkan PSU. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat standar yang jelas dan terukur dalam menentukan pelanggaran yang dianggap berpengaruh signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Pelanggaran TSM, Pemungutan Suara Ulang, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadikan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pilkada merupakan aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu, karena Pilkada memiliki output yakni pejabat politik (*elected official*), bukan pejabat administratif (*appointed official*).¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan salah satu putusan yang menonjol karena Mahkamah tidak berhenti pada pemeriksaan aspek formil permohonan, melainkan secara aktif menilai substansi pelanggaran yang berkaitan dengan hilangnya hak pilih sejumlah pemilih. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya kondisi faktual yang menyebabkan pemilih tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya, bukan karena kesalahan pemilih, melainkan akibat kelalaian atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara.²

Satjipto Rahardjo menegaskan, negara hukum tidak selesai dibangun hanya dengan memasang papan nama “Negara Hukum”. Itu baru awal karena masih banyak yang harus dibereskan, misalnya bagaimana cara ber hukum yang ideal agar negara hukum benar-benar dapat menjadi rumah yang membahagiakan rakyatnya.³ Di Indonesia, pengaturan yang berkaitan mengenai pemilihan umum seringkali berubah-ubah demi mencari sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal, serta sesuai dengan keinginan politisi dan pembuat undang-undang.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, salah satunya dengan diperkuatnya kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mencakup kewenangan represif untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum dengan keputusan bersifat *final and binding*.⁵ Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, diperlukan terpenuhinya kriteria kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum, persaingan bebas dan adil, partisipasi pemangku kepentingan, badan penyelenggara yang profesional dan independen, integritas pemungutan dan penghitungan, serta penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu.⁶

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, ditegaskan bahwa “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.⁷ Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus menjaga agar asas-asas pemilu

¹Hasrul Harahap, Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Jurnal Renaissance, Mei 2016, hlm. 18.

²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, bagian pertimbangan hukum.

³Satjipto Rahardjo, Merencanakan Pembangunan Hukum dalam Era Demokrasi, Transparansi dan Perkembangan Sains, Yogyakarta, 20–21 Nopember 2008, hlm. 1–2.

⁴Yuliani Widianingsih, Demokrasi dan PEMILU di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik, Jurnal Signal, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 1.

⁵Siti Hamimah, Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 803.

⁶Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, hlm. 6.

⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Mahkamah Konstitusi, 2025, hlm. 3–4.

⁸Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dijalankan di dalam proses Pemilukada, tidak hanya persoalan perselisihan angka yang ditetapkan KPU, melainkan menggali kebenaran dan keadilan materil, dengan menilai apakah pelanggaran Pemilukada dilakukan secara sistematis, masif, dan signifikan yang dapat mempengaruhi hasil akhir Pemilukada.⁹ Dalam perkara a quo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Afni Z. dan Syamsurizal memperoleh 82.319 suara, sementara Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 82.095 suara, sehingga selisih suara antara pihak terkait dan Pemohon adalah 224 suara.¹⁰

Menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat suara Nomor Urut 2 terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian didistribusikan ke setiap TPS di Kabupaten Siak. Akibatnya sejumlah besar surat suara yang seharusnya untuk Pemohon menjadi batal atau tidak sah.¹¹ Ukuran-ukuran pelanggaran TSM telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, yakni bersifat sistematis (direncanakan secara matang/*by design*), terstruktur (dilakukan oleh aparat struktural secara kolektif), dan masif (dampak pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis).¹²

Sejalan dengan praktik Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan pemungutan suara ulang, Jimly Asshiddiqie menempatkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi yang memastikan bahwa hasil pemilihan memiliki legitimasi hukum dan legitimasi demokratis.¹³ Emilda Firdaus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sengketa angka perolehan suara, melainkan harus dilihat sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin terlindunginya hak pilih warga negara.¹⁴ Pandangan tersebut diperkuat oleh Junaidi yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah harus dimaknai secara fungsional, yakni tidak hanya mengadili hasil akhir, tetapi juga memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.¹⁵

Mexsasai Indra berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pemeriksaan angka perolehan suara semata. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara.¹⁶ Maruarar Siahaan menambahkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum dan pada akhirnya seluruh anggota penegak hukum, terutama pengadilan terkait, untuk tidak menerapkan lagi hukum yang demikian.¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak dapat pula dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa.¹⁸ Berdasarkan

⁹M. Akil Mochtar, Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, makalah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010, hlm. 5–10.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, 2025, hlm. 6.

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, 2025, hlm. 7.

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 75–76.

¹³Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 219–221.

¹⁴Emilda Firdaus, Hukum Pemilu dan Dinamika Demokrasi Lokal, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 112–114.

¹⁵Junaidi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Negara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 87–89.

¹⁶Mexsasai Indra, Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 94–96.

¹⁷Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum, Mahkamah Konstitusi, Vol. 16 No. 3, 2009, hlm. 359.

¹⁸Malik, Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 1, 2009,

latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana Mahkamah Konstitusi melihat dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dikatakan sebuah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif? Kedua, bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai dan mempertimbangkan bukti serta fakta dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pada Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Dalil Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak merupakan upaya menciptakan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness*. Pemilihan yang diselenggarakan secara lebih profesional dan demokratis akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.¹⁹ Pemilihan kepala daerah yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik dan menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik.²⁰

Pelanggaran perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, adalah “perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/atau pasangan calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.²¹

Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan ruang lingkup pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau bersama-sama; pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; serta dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.²² Pelanggaran yang demikian dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan bersifat kumulatif, yang berarti unsur terstruktur, sistematis, dan masif harus terbukti secara keseluruhan.²³

Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pencoblosan terlebih dahulu terhadap sebagian surat suara pada Nomor Urut 2 sebelum surat suara didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Siak. Pemohon berpendapat bahwa apabila surat suara telah lebih dahulu dicoblos pada salah satu pasangan calon, kemudian pemilih mencoblos pada kolom pasangan lain, maka surat suara tersebut menjadi tidak sah karena terdapat dua tanda coblos pada kolom berbeda, sehingga suara yang seharusnya diperoleh Pemohon berpotensi berubah menjadi suara tidak sah.²⁴

Dalam proses rekapitulasi tingkat TPS, Pemohon mendalilkan ditemukannya jumlah surat suara rusak yang cukup besar, yakni 4.202 surat suara dari total 881 TPS di seluruh Kabupaten Siak. Sebagian besar surat suara tidak sah tersebut diklaim merupakan akibat coblos ganda yang hampir

hlm. 82.

¹⁹Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4, No. 1, April 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 2.

²⁰Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2015, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 302.

²¹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 74.

²²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 75.

²³Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 76.

²⁴Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, hlm. 6–7.

selalu melibatkan Nomor Urut 2.²⁵ Selain persoalan surat suara tidak sah, Pemohon juga mendalilkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS, khususnya yang disebut sebagai basis suara Pemohon, dengan 161 TPS partisipasi di bawah 50% karena pemilih tidak diberikan undangan terutama di kantong-kantong suara pemilih Nomor 3.²⁶

Kecurangan lainnya yang didalilkan menyangkut dugaan tidak dilaksanakannya pemungutan suara keliling di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak, sehingga sekitar 279 pemilih yang terdiri atas dokter, pasien, tenaga medis, dan karyawan rumah sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya telah terdapat korespondensi antara PPK dan pihak rumah sakit mengenai daftar pemilih yang akan menggunakan hak suara di lokasi tersebut.²⁷

Pada tingkat pleno kabupaten, Pemohon mendalilkan bahwa keberatan-keberatan yang telah disampaikan sejak pleno kecamatan tidak ditindaklanjuti secara memadai, dan Termohon langsung membacakan hasil rekapitulasi tanpa terlebih dahulu membacakan dan membahas kejadian khusus atau keberatan saksi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024.²⁸

Dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menilai dalil Pemohon terkait pelanggaran TSM dengan mempertimbangkan cakupan TPS, jumlah pemilih terdampak, bukti dokumen, keterangan saksi, serta langkah-langkah yang telah diambil penyelenggara pemilu untuk memastikan hak pilih terpenuhi. Dalil Pemohon yang hanya mempermasalahkan sebagian kecil TPS (28 dari 829 TPS di Kabupaten Siak) dinilai tidak mencukupi untuk membuktikan terjadinya pelanggaran TSM.²⁹ Dengan demikian, sangat jauh dari tuduhan yang dilakukan Pemohon mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang seharusnya dapat dibuktikan setidaknya di sejumlah besar TPS yang ada di Kabupaten Siak.³⁰

Mahkamah Konstitusi menilai Pemohon secara konsisten mengemukakan dalil yang tidak jelas dengan sering menyebutkan adanya suatu dugaan pelanggaran namun tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara terperinci. Kegagalan tersebut memperlihatkan bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berupa asumsi yang tidak argumentatif dan tidak berdasar pada fakta dan dasar hukum yang jelas.³¹ Pemohon dalam hal ini KPU Kabupaten Siak telah menuangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 dengan hasil: Ir. H. Irving Kahar Arifin–Sugianto sebesar 37.988 suara (18,77%); Dr. Afni Z.–Syamsurizal sebesar 82.319 suara (40,67%); dan Drs. H. Alfedri–Husni Merza sebesar 82.095 suara (40,56%), dengan total 202.402 suara.³²

Penjelasan Termohon menegaskan bahwa prosedur, tata cara, dan mekanisme telah dijalankan secara berlapis dan bertingkat sehingga sangat kecil terjadi secara masif, apalagi didalilkan TSM. Faktanya, pemilih yang menemukan surat suara dalam kondisi rusak juga akan diberikan pengganti dengan surat suara yang baru.³³ Dalil mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan dalil yang memiliki konsekuensi hukum yang serius dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena berpotensi mencederai prinsip kejujuran dan keadilan

²⁵Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, hlm. 8.

²⁶Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, hlm. 10–11.

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, hlm. 12–13.

²⁸Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, hlm. 15.

²⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 15–17.

³⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 78.

³¹Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 79.

³²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 80.

³³Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 90.

pemilu sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan seluruh dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif secara kumulatif terbukti. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tetap menilai adanya pelanggaran yang berdampak terhadap kemurnian hasil pemilihan di sejumlah lokasi tertentu, sehingga mengharuskan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang ditunjuk, yaitu TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buntan Besar, Kecamatan Siak, serta pembentukan TPS di lokasi khusus di RSUD Tengku Rafi'an Siak.³⁵

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai pelanggaran TSM, suatu perbuatan harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan Bawaslu yang relevan.³⁶ Mahkamah menilai bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon tidak disertai bukti yang menunjukkan adanya desain atau skema yang dirancang secara matang untuk memengaruhi hasil pemilihan, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai pelanggaran yang direncanakan secara sistematis.³⁷

Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif tanpa menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak menyebutkan secara jelas dan rinci apa konspirasi yang dimaksudkan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, di mana dilakukan, dan apa dampaknya. Sehingga jelas permohonan Pemohon dinilai kabur (*obscur libel*).³⁸

Salah satu putusan yang dapat dijadikan pembanding adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak semata-mata mendasarkan penilaiannya pada terpenuhinya unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, melainkan juga mempertimbangkan adanya pelanggaran lain dalam proses pemilihan yang dinilai memiliki pengaruh terhadap hasil akhir perolehan suara. Pertimbangan ini mencerminkan keseimbangan antara konsistensi doktrinal mengenai pembuktian TSM dan penerapan keadilan elektoral secara substantif.³⁹

B. Analisis Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Mempertimbangkan Bukti serta Fakta dalam Pemungutan Suara Ulang

Implementasi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, pemaknaan kata demokratis terdapat beberapa undang-undang yang mengaturnya. Pergeseran Pilkada menjadi bagian dari rezim hukum pemilu tidak terlepas dari pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁰ Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai penjaga supremasi konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah.⁴¹

³⁴Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁵“PHPU Siak Kabul Sebagian, MK Perintahkan PSU dan Bentuk TPS di Lokasi Khusus,” HUMAS Mahkamah Konstitusi.

³⁶Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

³⁷Mahrus Ali dkk., “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif,” Jurnal Konstitusi.

³⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 196.

³⁹Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.

⁴⁰Maria Farida Indrati, Sengketa Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Achmad Dodi Haryadi (Ed.), Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 53.

⁴¹Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 201.

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴² Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴³ Secara historis, pembentukan Mahkamah Konstitusi memang diarahkan (*original intent*) sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu guna menjamin legitimasi hasil demokrasi.⁴⁴

Apabila proses pemungutan suara tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, maka kemurnian hasil pemilihan dapat terganggu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁴⁵ Demi menjaga legitimasi hasil dan menjamin terpenuhinya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bermasalah.

Dalam menilai bukti, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dokumen resmi penyelenggara, keterangan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dipersoalkan. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada kesesuaian prosedur pelaksanaan pemungutan suara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan ketentuan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁴⁶

Terhadap TPS 3 Desa Jayapura dan TPS 3 Desa Buntan Besar, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa terdapat fakta yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara yang berpotensi memengaruhi hasil perolehan suara. Demikian pula terhadap pemilih yang berada di RSUD Tengku Rafi'an, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan fakta bahwa terdapat pemilih yang secara hukum memiliki hak suara, namun belum menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, sehingga diperlukan pembentukan TPS di lokasi khusus untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat persoalan dari sudut selisih angka perolehan suara, melainkan juga dari aspek perlindungan hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁴⁷

Dari perspektif teori keadilan pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo menunjukkan bahwa penilaian terhadap sengketa hasil tidak hanya didasarkan pada aspek formal perolehan suara, melainkan juga mempertimbangkan apakah proses pemilihan telah berlangsung secara adil dan setara bagi seluruh peserta. Konsep keadilan pemilu pada dasarnya menuntut adanya perlakuan yang sama (*equality of opportunity*), kompetisi yang jujur, serta perlindungan efektif terhadap hak pilih warga negara.⁴⁸

Apabila dilihat dari segi demokrasi, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memperlihatkan sikap kehati-hatian dalam membatalkan hasil pemilihan. Pembatalan hasil tanpa dasar pembuktian yang kuat justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu

⁴²Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1).

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, hlm. 56.

⁴⁵Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

⁴⁷Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

⁴⁸International IDEA, Electoral Justice Handbook, International IDEA, Stockholm, 2010, hlm. 15.

stabilitas demokrasi di tingkat daerah. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, perlindungan terhadap hasil pemilihan yang sah merupakan bagian dari penghormatan terhadap legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui mekanisme elektoral.⁴⁹

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek formil pembuktian, tetapi juga menggali substansi fakta yang terungkap di persidangan untuk memastikan apakah pelanggaran yang terjadi benar-benar berpengaruh terhadap kemurnian hasil pemilihan. Pertimbangan Mahkamah dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang menunjukkan bahwa penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara komprehensif, dengan menimbang keterkaitan antara pelanggaran prosedural, kualitas pembuktian, serta dampaknya terhadap perolehan suara. Pendekatan Mahkamah dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*) dan orientasi pada keadilan elektoral yang substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata bersifat administratif, melainkan merupakan koreksi konstitusional yang terukur demi menjaga integritas proses demokrasi di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Pertama, terkait analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah tidak serta-merta menerima seluruh dalil Pemohon maupun menolaknya secara keseluruhan. Mahkamah melakukan pengujian secara ketat terhadap unsur-unsur TSM dengan menilai apakah terdapat keterlibatan aparat atau penyelenggara secara terstruktur, apakah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang sistematis, serta apakah dampaknya bersifat luas dan memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menempatkan standar pembuktian yang cukup tinggi terhadap dalil TSM, sehingga tidak setiap pelanggaran prosedural dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pendekatan Mahkamah menunjukkan orientasi pada kehati-hatian yudisial serta konsistensi terhadap doktrin pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Kedua, dalam hal pertimbangan terhadap alat bukti dan fakta yang berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah menilai secara komprehensif keterkaitan antara pelanggaran yang terbukti dengan dampaknya terhadap kemurnian hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya berfokus pada aspek administratif atau formalitas prosedur, melainkan juga menggali substansi fakta yang terungkap di persidangan, termasuk kesesuaian antara bukti surat, keterangan saksi, dan fakta persidangan lainnya. Perintah untuk melaksanakan PSU sebagaimana tercantum dalam amar putusan merupakan bentuk koreksi konstitusional yang bersifat terbatas dan proporsional, yang ditujukan untuk memulihkan prinsip keadilan dan integritas pemilihan tanpa membatalkan keseluruhan proses secara tidak terukur. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan stabilitas demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Firdaus, Emilda. Hukum Pemilu dan Dinamika Demokrasi Lokal. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 154.

- Indra, Mexasai. *Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2018.
- Indrati, Maria Farida. “Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam Achmad Dodi Haryadi (Ed.), *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- International IDEA. *Electoral Justice Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Junaidi. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Negara Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019.
- Mochtar, M. Akil. *Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Makalah, Pertemuan Koordinasi Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hotel Sultan, Jakarta, 2 November 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Merencanakan Pembangunan Hukum dalam Era Demokrasi, Transparansi dan Perkembangan Sains*. Yogyakarta, 2008.

Jurnal

- Ali, Mahrus, dkk. “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif.” *Jurnal Konstitusi*.
- Arifulloh, Achmad. “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2015.
- Hamimah, Siti. “Memperkuat Peran dan Fungsi BAWASLU dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum PEMILU.” *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No. 3, 2018.
- Harahap, Hasrul. “Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015.” *Jurnal Renaissance*, Mei 2016.
- Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015.
- Malik. “Telaah Makna Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 1, 2009.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum, Mahkamah Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2009.
- Surbakti, Ramlan. “Pemilu Berintegritas dan Adil.” *Harian Kompas*, 14 Februari 2014.
- Widianingsih, Yuliani. “Demokrasi dan PEMILU di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik.” *Jurnal Signal*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- D. Putusan Pengadilan
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Sumber Lain

“PHPU Siak Kabul Sebagian, MK Perintahkan PSU dan Bentuk TPS di Lokasi Khusus.” HUMAS Mahkamah Konstitusi.